

## BANJOEMAS SYJU

### SYJUTYOO

#### BANJUMAS SYUUREI No. 5

##### Tentang mengatoer djoel-beli koelit mentah dan masak.

###### Pasal 1.

Peratoeran ini bermaksoed oentoek mengatoer hasil koelit mentah dan masak dan mengerdjakannya sampai mendjadi barang-barang goena menambih tenaga perang.

###### Pasal 2.

Jang dimaksoedkan dengau koelit mentah, ialah koelit mentah dari lemboe, kerbau, koeda, kambing dan domba, dan dengan koelit masak, ialah koelit-koelit terseboet tadi jang telah dimasak.

###### Pasal 3.

Menghasilkan koelit mentah dan koelit masak dan mengerdjakannya sampai mendjadi barang-barang dilarang, selain Banjumas Syuu Seikaku Dogyo Kumiai (Kumiai memasak koelit di Banjumas Syuu, jang selandjoetnja akan diseboet Sitei Sikaku Seizo Gyosya), Banjumas Syuu Sikaku Seihin Dogyo Kumiai (Kumiai mengerdjakan koelit sampai mendjadi barang-barang, jang seteroesnja akan diseboet Sitei Sikaku Kako Gyosya) dan mereka jang ditoendjoek oleh Gunseikanbu.

###### Pasal 4.

Barang siapa memotong salah satoe hewan jang terseboet dalam pasal 2 diatas, koelitnja haroes didjoel pada Peroesahaan Pengoempoelan Koelit Mentah jang ditoendjoek oleh Pemerintah ketjoeli orang jang telah diberi izin oleh Syuutyookan oentoek keperloean istimewa.

###### Pasal 5.

Peroesahaan jang mengoempoelkan koelit mentah jang ditoendjoek oleh Pemerintah, haroes mendjoel koelitnja pada Sitei Sikaku Seizyo Gyosya menaeroet angka jang ditetapkan oleh Gunseikanbu.

###### Pasal 6.

Sitei Sikaku Seizyo Gyosya tidak boleh membeli koelit mentah, selain pada Peroesahaan Pengoempoelan Koelit Mentah jang ditoendjoek oleh Gunseikanbu, ketjoeli djika ada izin istimewa dari Syuutyookan.

###### Pasal 7.

Sitei Sikaku Seizyo Gyosya haroes mendjoel koelitnja jang telah dimasak kepada Sitei Sikaku Kako Gyosya.

###### Pasal 8.

Djika Sitei Sikaku Seizyo Gyosya dan Sitei Sikaku Kako Gyosya memasak atau mengerdjakan koelit dengan bahan-bahan jang didapat dari badan lain, maka mereka haroes meminta izin kepada Syuutyookan.

###### Pasal 9.

Djika Syuutyookan menganggap perloe oentoek mengatoer pembagian koelit mentah dan masak, maka hal-hal jang perloe tentang pemakaian dan pendjoelan koelit mentah dan masak jang dihasilkan oleh Sitei Sikaku Seizyo Gyosya dan Sitei Sikaku Kako Gyosya dapat diperintahkan oentoek dibatasi atau dilarang.

###### Pasal 10.

Barang siapa melanggar salah satoe pasal dari pasal 3 sampai 9, dihoekem pendjara paling lama 3 boelan, atau dihoekem denda paling tinggi f 100.—

###### Atoeran tambahan.

Syuurei ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Purwokerto, 1 — 12 — 2604.  
BANJUMAS SYUUTYOOKAN